

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
(LAPORAN DAN EVALUASI)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2022**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2022**

A. PENDAHULUAN

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya **UU Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sangat berkomitmen dalam upaya optimalisasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan dengan adanya penerbitan SK penunjukkan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dengan **Nomor 188.4/1129/B.Um-Bapp/2021** serta pada tahun 2022 diperbaharui melalui **SK Nomor 188.4/133/B.Um-Bapp/2022**.

Pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur telah dijalankan secara terintegrasi melalui Bagian Humas dan pengelola IT dengan memaksimalkan layanan penyebarluasan melalui website dengan alamat bappeda.kaltimprov.go.id serta memaksimalkan peran sosial media facebook, Instagram, twitter dan youtube. Website PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang telah dibangun juga telah menyediakan informasi yang lebih menyeluruh terutama berkenaan dengan kegiatan yang dijalankan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Sedangkan untuk informasi lainnya yang belum tersedia pada website, masyarakat dapat mengajukan melalui tata cara permohonan informasi yang telah disediakan pada web portal dan aplikasi *mobile (android)* yang telah dikembangkan oleh PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

B. STRUKTUR TIM PPID BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam menjalankan perannya untuk optimalisasi penyediaan serta penyebarluasan informasi, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki struktur organisasi yang mengatur kewenangan dan tanggungjawab setiap personil didalamnya. Struktur tim PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tergambar pada tabel dibawah ini.

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Prof.DR.Ir.HM.Aswin,MM	Kepala	Penanggung jawab
2	Charmarijaty, ST, M.Si	Sekretaris	Pembina
3	Arbainsyah, SE	Kepala Subbag Umum	Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4	Tri Yanti, SE	Staf Bid Sekretariat	Redaktur

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
5	Andrey Kurniawan	Staf Bid Sekretariat	Pembantu Redaktur
6	M. Riyan Alwin	Staf Bid Sekretariat	Publikator
7	Hariyanto	Staf Bid Sekretariat	Desainer Konten
8	M. Fachrian Noor	Staf Bid Sekretariat	Editor Konten Video
9	Rizki Arishandi	Staf Bid Sekretariat	Jurnalis
10	Fajar Dwi Saputra	Staf Bid Sekretariat	Jurnalis
11	Fatmawati	Staf Bid Sekretariat	Jurnalis
12	Ismi Maulida	Staf Bid Sekretariat	Jurnalis
13	Tony Kurniawan Shidiq	Staf Bid Sekretariat	Kontributor Sub Bid Perencanaan Program
14	Merissa Rizki Arviana Bachri	Staf Bid Sekretariat	Kontributor Sub Bid Umum
15	M. Yansyah	Staf Bid Sekretariat	Kontributor Sub Bid Umum
16	Julianti	Staf Bid. P2EPD	Kontributor Sub Bid Analisis Data dan Informasi
17	Diella Guestine	Staf Bid. P2EPD	Kontributor Sub Bid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
18	Rezki Badriza	Staf Bid. P2EPD	Kontributor Sub Bid Perencanaan dan Pendanaan
19	Annisa Icha A	Staf Bid PPM	Kontributor Sub Bid Pengembangan SDM
20	Indra Perdana	Staf Bid PPM	Kontributor Sub Bid Kesra
21	Deni Rahmadi	Staf Bid PPM	Kontributor Sub Bid Pemerintahan
22	Hasti Cahyaning	Staf Bid Perekonomian dan SDA	Kontributor Sub Bid Indagkop Investasi Pariwisata
23	Aji M Mirman Deni P	Staf Bid Perekonomian dan SDA	Kontributor Sub Bid SDA dan Lingkungan Hidup
24	Bayu Aji Prabowo	Staf Bid Perekonomian dan SDA	Kontributor Sub Bid Pertanian dan Perikanan
25	Gloria Christina	Staf Bid Infraswil	Kontributor Sub Bid Ciptakarya dan Perkim
26	Puspita Hardiyanti	Staf Bid Infraswil	Kontributor Sub Bid Binamarga dan Perhubungan
27	Rian Sumendar	Staf Bid Infraswil	Kontributor Sub Bid Sumber Daya Air dan Kewilayahan

C. WAKTU PELAYANAN

Waktu efektif pelayanan informasi yang dijalankan oleh PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah setiap hari kerja 5 jam (senin – kamis pukul 09.00 – 15.00

Wita, istirahat pukul 12.00 – 13.00 Wita) dan 2 jam (jum'at pukul 09.00 – 11.00 Wita) serta seminggu 22 jam.

D. RUANG/TEMPAT PELAYANAN

PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pelayanannya, memiliki ruangan khusus “Ruang PUSIDO (Pusat Informasi dan Dokumentasi)” yang terletak di lantai 2 gedung Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan fungsinya disinergikan pula dengan perpustakaan Bappeda Kaltim.



E. JANJI DAN MAKLUMAT PELAYANAN

PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi kepada masyarakat memiliki janji serta maklumat yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya.

Adapun janji pelayanan yang dipegang dalam pelaksanaan pelayanan adalah :

1. Bersikap ramah, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan.
2. Memberikan pelayanan dengan cepat dan akurat.

3. Merespon dengan cepat terhadap permintaan pengguna sesuai dengan informasi yang tersedia.
4. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.


Sedangkan maklumat pelayanan yang menjadi dasar pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah :

“Dengan ini kami, seluruh aparatur sipil negara dilingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur siap melayani masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai standar pelayanan publik dan apabila kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”.


F. MEKANISME PELAYANAN

PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi kepada masyarakat memiliki mekanisme yang diterapkan agar berjalan optimal. Mekanisme yang diterapkan mengenai pelayanan informasi kepada masyarakat terbagi atas mekanisme online dan offline (langsung).

Untuk mekanisme secara online, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyediakan fitur chat admin pada website Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang dapat digunakan oleh masyarakat (pemohon informasi) untuk berkoordinasi dengan PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.



Sedangkan untuk mekanisme secara offline, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki alur mekanisme yang telah disusun serta telah menyediakan beberapa format permohonan informasi yang perlu dilengkapi dan diserahkan oleh masyarakat (pemohon informasi) kepada petugas PPID di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Sekretariat).



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Lembar depan

Nomor Pendaftaran :
 (diisi oleh petugas)*

Nama : _____
 Alamat : _____
 Pekerjaan : _____
 No. Telepon/Email : _____
 Nomor Induk Kependudukan/
 Nomor Pokok Wajib Pajak : _____
 Rincian Informasi yang
 dibutuhkan : _____
 (tambahkan kertas bila perlu)
 Tujuan Penggunaan Informasi
 yang dibutuhkan : _____

Cara mendapatkan salinan : 1. Mengambil langsung []
 informasi** 2. Email []

..... (tempat) [tanggal], [bulan], [tahun]

Petugas Informasi Publik Pemohon Informasi Publik

(.....) (.....)

Keterangan:
 * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
 ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (✓).


Hak-hak Pemohon Informasi
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Lembar belakang

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Mengungkap ketahanan ekonomi nasional; Mengganggu kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi atau detail yang bersifat pribadi dan kerahasiaan ataupun wacana seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tangkapan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. Pemohon informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi: dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik, Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja** dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/diterimanya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

2

Formulir Permohonan Informasi

 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123	
FORMULIR KEBERATAN INFORMASI	
Nomor Pendaftaran : (disi oleh petugas)*	
<input type="button" value="Lembar depan"/>	
Nama :	
Alamat :	
Pekerjaan :	
No. Telepon/Email :	
Nomor Induk Kependudukan/ Nomor Pokok Wajib Pajak :	
Alasan Pengajuan Keberatan :	
..... (tempat) [tanggal], [bulan], [tahun]	
Petugas Informasi Publik	Pemohon Keberatan Informasi Publik
(.....)	(.....)
Keterangan: * Disi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Keberatan Informasi Publik.	


Hak-hak Pemohon Keberatan Informasi	
<input type="button" value="Lembar belakang"/>	
Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Alasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut:	
1) Penolakan atas permohonan informasi publik; 2) Tidak tersedianya informasi berkala; 3) Tidak dilanggapiya permohonan informasi publik; 4) Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; 5) Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik; 6) pengenaan biaya yang tidak wajar; 7) Dan/atau penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	
Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format. Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi.	
Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:	
a) Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID b) Formulir tanda terima permohonan informasi	
Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.	

Formulir Keberatan Informasi


G. INOVASI PELAYANAN

Dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dan penyebarluasan informasi, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berusaha mengoptimalkan instrumen yang dimiliki serta melakukan upaya inovasi agar semakin lebih baik. PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyadari perkembangan informasi teknologi saat ini tentu dapat menunjang dalam peningkatan kualitas kinerja tersebut.


Untuk itu, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya terus melakukan upaya perbaikan dan pembenahan pada website sebagai salah satu instrumen utama dalam penyebarluasan informasinya, serta memaksimalkan sosial media seperti facebook, Instagram dan twitter serta youtube guna menunjang peran dan fungsinya. Disamping itu, pada tahun 2021 ini telah dilakukan pula pengembangan aplikasi Pustaka Bappeda serta aplikasi android PPID Bappeda Kaltim pada tahun 2022 yang didalamnya berisi informasi terkait perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan Timur.




Screenshot Playstore PPID Mobile Bappeda
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bappeda.ppid>



Screenshot website Bappeda Kaltim PPID
<https://bappeda.kaltimprov.go.id/ppid>




Screenshot Instagram Bappeda Kaltim
https://www.instagram.com/bappeda_kaltim



Screenshot Twitter Bappeda Kaltim
https://twitter.com/bapp_kaltim



Screenshot Facebook Bappeda Kaltim
<https://www.facebook.com/bappedakaltim>



Screenshot Youtube Bappeda Kaltim
<https://www.youtube.com/channel/UC5LF3CO4omiNMSrKOJUuXzQ/videos>

H. PROGRES PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan data kunjungan secara offline dan online terkait ketersediaan informasi dan dokumentasi publik pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, seluruh user/pengunjung dapat dikatakan telah mendapatkan pelayanan seluruhnya atau 100% terlayani. Hal tersebut dikarenakan dalam mekanisme penyebarluasan informasinya, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur lebih mengarahkan user/pengunjung untuk melakukan akses pada halaman website dan melakukan download pada fitur data center atau halaman aplikasi Pustaka Bappeda yang merupakan kumpulan berbagai data dan informasi seputar perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa tamu yang berkunjung secara offline (langsung) ke Bappeda Provinsi Kalimantan Timur hanya bersifat pertemuan koordinasi.

1. Permohonan dan Sengketa Informasi Publik

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Berkenaan dengan jumlah permohonan informasi yang diterima secara langsung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) permohonan informasi secara langsung dalam bentuk interview guna kebutuhan skripsi/penelitian serta 13 (tiga belas) permohonan informasi umum yang masuk melalui personal chat admin pada website maupun sosial media.

Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian dan tanggapan terhadap permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi

yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dapat dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Terdapat 2 (dua) permohonan informasi yang masuk secara langsung serta 13 (tiga belas) permohonan informasi melalui personal chat admin website dan sosial media, secara keseluruhan telah ditindaklanjuti oleh PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2022 dengan tingkat persentase tindak lanjut permohonan sebesar 100%.

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Tidak terdapat permohonan informasi yang ditolak oleh PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2022 dengan tingkat persentase penolakan permohonan sebesar 0%.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak menemui adanya sengketa informasi yang mengakibatkan disidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

2. Penyediaan Data dan Informasi Publik

Jumlah Informasi yang tersedia pada Website dan Mobile (android) PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur :

No	Nama Informasi Publik	Jumlah
1	Informasi Berkala	116
2	Informasi Serta Merta	6
3	Informasi Tersedia Setiap Saat	16
Total		138

Jumlah pengunjung yang mengakses informasi Website Bappeda Provinsi Kalimantan Timur :

Tahun	Jumlah
2020	37.855
2021	4.971
2022	9.463

Jumlah seluruh agenda kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan sumber informasi e-office Bappeda pada Tahun 2022 :

No	Nama Bulan	Jumlah
1	Januari	94
2	Februari	110
3	Maret	166
4	April	106
5	Mei	81
6	Juni	195
7	Juli	169
8	Agustus	162
9	September	174
10	Oktober	175
11	November	216
12	Desember	143
Total		1791

Jumlah postingan informasi yang telah dipublikasi berdasarkan per - Jurnalis PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2022 :

No	Nama Jurnalis	Jumlah
1	Fatmawati	113
2	Fajar Dwi Saputra	120
3	Ismi Maulida	96
4	Redaktur	76
Total		405

Jumlah postingan informasi yang telah dipublikasi oleh PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kategori Bidang pada Tahun 2022 :

No	Nama Bidang	Jumlah
1	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD)	68
2	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	67
3	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Ekonomi)	71
4	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infraswil)	61
5	Bidang Perencana	66
6	Umum	67
Total		400

Jumlah data informasi yang terpublikasi pada aplikasi Pustaka Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Tahun 2022 :

No	Nama Kategori	Jumlah
1	Buku	3
2	Buletin	54
3	Dokumen	28
4	Paparan Bidang	78
Total		163

Jumlah data informasi yang telah diinput kedalam aplikasi SIDIK Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Tahun 2022 :

https://ppid.kaltimprov.go.id/data-sidik?penerbit_dip_id=35

No	Jumlah
1	67

I. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi kepada publik antara lain :

1. Belum optimalnya dukungan serta pola koordinasi penyediaan bahan informasi melalui kontributor informasi pada bidang di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sehingga tim PPID terkendala dalam mendapatkan informasi yang akan dipublikasikan.
2. Perubahan struktur organisasi yang menyebabkan perubahan atau perpindahan staf pada bagian kehumasan dan kontributor informasi pada bidang di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
3. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang penyebarluasan informasi.
4. Belum tersedianya alokasi pendanaan kegiatan kehumasan secara lebih jelas dan khusus yang tercantum pada DPA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

J. TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan gambaran kendala dan permasalahan yang telah digambarkan diatas, adapun tindak lanjut yang akan dilakukan dalam pembenahan kualitas pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur kedepan antara lain :

1. Rapat koordinasi PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur secara berkala dalam kaitannya mengoptimalkan peran kontributor informasi di seluruh bidang Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pembaharuan dan penetapan personil yang menunjang kegiatan pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur melalui SK Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
3. Melakukan pengembangan wawasan dan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan bagi SDM yang tersedia di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam penguasaan bidang penyebarluasan informasi dan kehumasan.

4. Mengoptimalkan koordinasi secara intensif dengan pihak internal di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan perencanaan anggaran untuk kegiatan penyebarluasan informasi dan kehumasan.

